

The Effect of Taxpayer Awareness, Implementation of E-Filing System, Tax Amnesty, Tax Knowledge and Understanding of Taxation on Taxpayer Compliance

(Study at the Indonesian Electrical and Mechanical Contractors Association Sidoarjo Branch)

[Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing, Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi Pada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo)]

Reza Octa Dwi Yulianti¹⁾, Herman Ernandi²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: hermanernandi@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to test how influential the implementation (Compulsory awareness, Implementation of the E-filing system, Tax Amnesty, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Understanding) has on the dependent variable (taxpayer tax compliance). with research subjects being members of business actors at the Indonesian Electrical and Mechanical Contractors Association, Sidoarjo Branch, totaling 38 respondents to answer the statement items on the questionnaire that had been distributed. Research results: Taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance. The implementation of the E-Filing system has no effect on taxpayer compliance. Tax amnesty affects taxpayer compliance. Taxpayer knowledge influences individual taxpayer compliance. Taxpayer understanding has no effect on taxpayer compliance*

Keywords – Taxpayer Awareness, E-Filing System, Tax Amnesty, Tax Knowledge and Understanding of Taxpayer Compliance.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa berpengaruh penerapan (Kesadaran wajib pajak, Penerapan sistem E-Filing, Tax Amnesty, Pengetahuan wajib pajak, Pemahaman wajib pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak). Dengan subjek penelitian anggota pelaku usaha di Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo sebanyak 38 responden untuk menjawab item pertanyaan pada kuisioner yang telah dibagikan. Hasil penelitian Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Kata Kunci – Kesadaran wajib pajak, Sistem E-Filing, Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan Pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran Pembangunan yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai Pembangunan yang dilaksanakan. Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya pengetahuan perpajakan wajib pajak yang merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan menumbuhkan sikap patuh dalam membayar pajak. Langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan modernisasi pada sistem administrasi perpajakannya. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pembuatan administrasi perpajakan modern melalui e-filing, ini diharapkan mampu meningkatkan mekanisme control dan pelaporan yang lebih efektif. Pelaporan perpajakan melalui e-sistem ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang merupakan keadaan Dimana wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak [1].

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh perseorangan atau badan yang bersifat memaksa dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yang Dimana tidak di kompensasikan Negara guna kesejahteraan rakyat. Penjelasan tersebut didasarkan pada Undang-Undang perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1. Pajak merupakan salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat berperan penting dalam Pembangunan suatu wilayah [2]. Pajak sebagai sumber pendapatan utama Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam membiayai rumah tangga Negara yang dapat dilihat dari presentase penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Klarifikasi pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak daerah dan pusat.

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2020

Uraian	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)
Pajak	1.865,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,0
Hibah	0,5
Total	2.232,2

Sumber: Kementerian Keuangan, APBN 2020


Pajak memberikan sumbangsih terbesar dalam postur anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.865,7 Triliun sedangkan, sumber penerimaan lainnya masih sangat jauh dibawah pajak dimana penerimaan Negara bukan pajak memberikan pendapatan sebesar Rp 367,0 Triliun, dan Hibah sebesar Rp 0,5 Triliun, kontribusi penerimaan perpajakan akan selalu dioptimalkan. Semangat gotong royong membangun negeri ini tentunya tidak berjalan begitu saja terdapat kendala-kendala yang memudahkan semangat tersebut, salah satunya adalah kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak dan melaporkan SPTnya. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) diperlukan guna perhitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain serta merupakan bentuk itikad baik bagi wajib pajak yang meimahaman dan ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik hingga dapat meningkatkan keinginan dalam membayar pajak [3]. Kesadaran wajib pajak pada penelitian sebelumnya menurut [4] membuktikan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian menurut [5] membuktikan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak.

E-filing adalah suatu cara penyampaian atau Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jendral Pajak yang merupakan bagian dan reformasi administrasi perpajakan yang memiliki tujuan penting dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dapat mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT dan memberikan pengaruh agar terciptanya tata kelola perpajakan yang lebih tertib lagi [3]. Penerapan sisteim e-filing erat kaitannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan surat pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak kepada kantor pajak melalui sistem e-filing. Dengan menggunakan e-filing penyampaian SPT dapat diterima secara cepat dan tepat waktu. Dengan berlakunya sistem self assessment di Indonesia diharapkan wajib pajak dapat bertanggung jawab atas kewajibannya dalam hal menghitung sendiri pajak terutangnya dan pelaporan perpajakan. Salah satu cara untuk berkontribusi dalam sistem self assessment yaitu melakukan pelaporan SPT melalui e-filing.

Penerapan sistem e-filing bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. E-Filing pada penelitian sebelumnya menurut [6] membuktikan bahwa E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada penelitian menurut [7] membuktikan bahwa E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini juga dapat dilihat dari Tax Ratio Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia yang mana besaran Tax Ratio Indonesia hanya sebesar 11,6% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 10,7% pada tahun 2017.



Gambar 1.1

Rasio Pajak Indonesia pada tahun 2015-2020

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU Informasi APBN 2019

Tax ratio yang dimiliki Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih sangat jauh dibandingkan dengan tax ratio negara-negara serumpunnya. Keadaan tersebut juga didukung dengan salah satu system perpajakan di Indonesia yaitu Self Assessment System yang mana kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya diantaranya menghitung, membayar dan melapor. Jika dilihat dari sumber daya manusia (SDM) dan potensi ekonomi yang sangat besar, seharusnya Indonesia mampu memiliki tingkat tax ratio sebesar 15%, namun, kenyataannya tax ratio Indonesia belum bisa mencapai 15%. Rendahnya tax ratio Indonesia terjadi karena penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target. Realisasi penerimaan pajak Indonesia tidak pernah mencapai targetnya bahkan dominan mengalami penurunan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak terbesar hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 1.283 Triliun atau 89,4% dari target Rp 1.147 Triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.332,66 Triliun atau 84,44% dari target Rp 1.577,6 Triliun. Realisasi penerimaan pajak yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh kurangnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fenomena yang tidak habis dikupas. Ironinya, Indonesia sebagai negara yang menempati posisi keempat dengan populasi penduduk terbanyak di dunia menerima pendapatan pajak dari sektor individu sangat rendah [8]. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, seharusnya penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan orang pribadi namun, faktanya di lapangan hal tersebut sulit terealisasi. Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bahkan tidak menembusi angka 1% dari total penerimaan pajak dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2010-2019) [8]. Terkait upaya meningkatkan target penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun, pemerintah daerah terus menerus berupaya memperbarui kebijakan dan system perpajakannya yaitu dengan mengubah perpajakan dari system penilaian resmi (Official Assesment System) menjadi system penilaian mandiri (Self Assesment System). Dalam system penilaian resmi (Official Assesment System), tanggungjawab pemungut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan dalam system penilaian mandiri (Self Assesment System) wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan pajak terutang sesuai dengan batas perpajakan atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Rendahnya tax ratio Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). Faktor penting dalam melaksanakan system perpajakan baru (Self Assesment System) kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (tax evasion). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi enggan membayar pajak [9].

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang pekerjaan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2016. Kebijakan pemerintah didalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain. Hal ini terkait dengan pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan pajak [10]. Penelitian sebelumnya menurut [11] membuktikan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian menurut [12] membuktikan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat di gunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dengan pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak [13]. Penelitian sebelumnya menurut [14] membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian sebelumnya menurut [15] membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan merupakan salah satu instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak, pada penelitian sebelumnya menurut [16] dan [17] membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian sebelumnya menurut [18] membuktikan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian penelitian melakukan kegiatan observasi dimana sebagai obyek peneliti adalah Anggota Usaha yang terdaftar dalam Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh antara variabel independen, yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan sistem e-filing, tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Alasan penelitian ini untuk mengetahui adanya dampak ekonomi masyarakat yang semakin menurun, menyebabkan semakin menurun pula pendapatan nasional yang bersumber dari pajak. Selain itu yang terdampak bukan hanya dari wajib pajak pribadi namun terjadi pula pada wajib pajak badan atau perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang dapat menunjukkan faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing, Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, data kuantitatif yaitu berupa angka-angka dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa data-data yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan system e-filing, tax amnesty, pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Metode pengumpulan data menggunakan data primer sebagai sumber data. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau pelaku yang menjadi subjek. Dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden, meliputi; identitas dan tanggapan responden [25].

A. Definisi Operasional

- a) Kesadaran Wajib Pajak (X1)
Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi [24].
- b) Sistem e-filing(X2)
Sistem e-filing adalah suatu karakteristik yang diinginkan dalam sistem E-filing seperti halnya kemudahan dalam penggunaan, keandalan dari sistem E-filing serta fitur-fitur yang mendukung dalam penggunaan e-filing [20].
- c) Tax Amnesty (X3)
Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana [21].
- d) Pengetahuan Perpajakan (X4)
Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang : hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kenai Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak [26].
- e) Pemahaman Perpajakan (X5)
pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak secara sadar mengerti dan memahami semua hal tentang perpajakan [27].
- f) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara [24].

B. Identifikasi Variabel

Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (Independent Variable) [24] adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing, Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan.

Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Dependent Variable)[24] adalah kepatuhan wajib pajak.

(Tabel 1 Indikator Variabel)

No	Variabel	Indikator Variabel	Sumber
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1. Peraturan perundang-undangan. 2. Partisipasi untuk pembangunan ekonomi. 3. Pengurangan beban pajak	[9] [24]
2	Sistem E- Filing (X2)	1. Kemudahan pembayaran . 2. Efesien pelaporan. 3. penggunaan E-filing lebih ekonomis 4. Keterjangkauan. 5. Perhitungan secara tepat. 6. Data Akurat. 7. Penghematan biaya.	[11] [20]
3	Tax Amnesty (X3)	1. Adanya program tax amnesty. 2. Pemantapan program tax amnesty. 3. Kesadaran adanya program tax amnesty. 4. Manfaat program tax amnesty	[12] [21]
4	Pengetahuan Perpajakan (X4)	1. Fungsi pajak. 2. Prosedur pembayaran. 3. Sanksi pajak. 4. Lokasi pembayaran	[23] [26]
5	Pemahaman perpajakan (X5)	1. Wajib pajak. 2. Hak dan kewajiban perpajakan. 3. Pengetahuan dan pemahaman Pajak. 4. Tarif pajak.	[6] [27]
6	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Laporan pajak dengan benar dan tepat waktu 2. Jumlah pajak dengan benar. 3. Pajak sesuai dengan besaran pajak 4. Kantor pajak tepat waktu	[1] [24]

Sumber : Data diolah peneliti

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh tercatat 38 Asosiasi Pelaku Usaha di Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimana sama dengan jumlah populasi. Sampel yang akan diambil berjumlah 38 responden. sampel ini yang mewakili populasi untuk diteliti. Pengambilan ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain sampel harus representif (mewakili).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimanakah keadaan yang sebenarnya terjadi Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo. Kemudian membagikan angket/kuisisioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kuisisioner yang dibagikan berisi beberapa pertanyaan mengenai kepatuhan perpajakan dengan menggunakan 5 skala likert dan mempunyai lima skala nilai yaitu nilai (1) dengan nilai indikator sangat tidak setuju, nilai (2) dengan nilai indikator tidak setuju, nilai (3) dengan indikator netral, nilai (4) dengan nilai indikator setuju, dan nilai (5) dengan nilai indikator sangat setuju [28].

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat serta persepsi seorang atau sekelompok orang terhadap fenomena social. Dengan menggunakan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indicator-indikator tersebut kemudian dijadikan sebagai titik tolak pengembangan elemen instrument, yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Tanggapan untuk setiap item instrument berada pada skala likert mulai dari sangat positif sampai dengan sangat negative.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan system E-Filing, Tax Amnesty, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo

dan untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable yang terkait dalam penelitian ini [16]. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Secara umum persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Pajak WPOP
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien Regresi
X1	= Kesadaran Wajib Pajak
X2	= Penerapan Sistem E-Filing
X3	= Tax Amnesty
X4	= Pengetahuan Perpajakan
X5	= Pemahaman Perpajakan

Alasan menggunakan regresi linear berganda adalah untuk mendapatkan tingkat akurasi dan dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variable independen (kesadaran wajib pajak, penerapan system E-filing, Tax Amnesty, pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan) terhadap variable dependen (kepatuhan wajib pajak).

E. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji Validitas standart yang dapat membuktikan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur objek yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah sebuah kuisioner sah atau valid. Sebuah kuisioner dapat dikatakan valid apabila berisi pertanyaan yang mengungkapkan apa yang sedang di ukur [28].

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel ataupun dapat diandalkan apabila tanggapan seseorang mengenai pernyataan tersebut konsisten ataupun konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Data yang dapat dipercaya dihasilkan dari instrumen yang sudah reliabel [28].

F. Uji Hipotesis

Dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria Uji Signifikansi :

1. Jika, nilai signifikansi $> 0,05$ maka artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independent, terhadap variable dependen.
2. Jika, nilai signifikansi $< 0,05$ maka artinya terdapat pengaruh antara variabel independent, terhadap variable dependen. Tahapan selanjutnya data tersebut akan diolah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.

G. Uji t

Uji parsial (Uji t) ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variable independent secara individu (parsial) terhadap variabel dependent. menggunakan angka signifikan yaitu $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variable bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka variable bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan di Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo. Dimana penelitian ini ditujukan pada 38 Asosiasi Pelaku Usaha di Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimana sama dengan jumlah populasi. Sampel yang akan diambil berjumlah 38 responden.

(Tabel 2 Karakteristik Responden)

Tingkat Pendidikan		
Kriteria	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
SMA	23	60,53
S1	15	39,47
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2023

Dapat dilihat dari tabel menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini di dominasi oleh pendidikan terakhir SMA sebanyak 23 orang dengan persentase 60,53% pendidikan terakhir S1 sebanyak 15 orang dengan persentase 39,47%.

**(Tabel 3 Karakteristik Responden)
Pengalaman Kerja**

Kriteria	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1-5 Tahun	3	7.9
5-10 Tahun	11	28.9
10-15 Tahun	13	34.2
15-20 Tahun	11	28.9
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2023

Dapat dilihat dari tabel menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini di dominasi oleh pengalaman pelaku usaha 10-15 Tahun sebanyak 13 orang dengan presentase 34.2 % selanjutnya kriteria pengalaman 5-10 Tahun sebanyak 11 orang dengan presentase 28.9 % pengalaman 15-20 Tahun sebanyak 11 orang dengan presentase 28.9 % dan pengalaman 1-5 Tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 7.9 %.

Hasil Deskriptif**(Tabel 4 Analisis Deskriptif)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X1	38	11	14	12.37	1.195
Total_X2	38	26	34	30.13	2.418
Total_X3	38	15	19	17.47	1.268
Total_X4	38	14	19	17.26	1.369
Total_X5	38	15	19	17.47	1.268
Total_Y	38	14	19	17.26	1.369
Valid N (Listwise)	38				

Sumber : Data olahan 2023

Pada tabel analisis deskriptif mempunyai tujuan untuk mempermudah peneliti memperoleh gambaran dari jawaban responden mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan.

Hasil Uji Keabsahan Data**Hasil Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya item pernyataan pada kuisioner. Sehingga item pernyataan yang valid pada kuisioner merupakan pernyataan yang tepat untuk mengukur variabel yang akan di uji.

A. Kesadaran wajib pajak**(Tabel 5 Hasil uji validitas Kesadaran wajib pajak (X1))**

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,487	0,2709	Valid
2	0,347	0,2709	Valid
3	0,643	0,2709	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 2023

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel Kesadaran wajib pajak dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

B. Sistem e-filing**(Tabel 6 Hasil uji validitas Sistem e-filing (X2))**

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,770	0,2709	Valid
2	0,604	0,2709	Valid
3	0,390	0,2709	Valid
4	0,588	0,2709	Valid
5	0,734	0,2709	Valid
6	0,384	0,2709	Valid

7	0,734	0,2709	Valid
---	-------	--------	-------

Sumber : Data olahan SPSS 2023

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel Sistem e-filing pajak dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

C. Tax Amnesty

(Tabel 7 Hasil uji validitas Tax Amnesty (X3))

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,731	0,2709	Valid
2	0,628	0,2709	Valid
3	0,708	0,2709	Valid
4	0,727	0,2709	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 2023

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel tax amnesty pajak dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

D. Pengetahuan Perpajakan

(Tabel 8 Hasil uji validitas Pengetahuan Perpajakan (X4))

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,530	0,2709	Valid
2	0,550	0,2709	Valid
3	0,331	0,2709	Valid
4	0,570	0,2709	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 2023

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

E. Pemahaman Perpajakan

(Tabel 9 Hasil uji validitas Pemahaman Perpajakan (X5))

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,726	0,2709	Valid
2	0,710	0,2709	Valid
3	0,447	0,2709	Valid
4	0,526	0,2709	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 2023

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel pemahaman perpajakan dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

F. Kepatuhan Wajib Pajak

(Tabel 10 Hasil uji validitas Pemahaman Perpajakan (Y))

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,603	0,2709	Valid
2	0,652	0,2709	Valid
3	0,329	0,2709	Valid
4	0,523	0,2709	Valid

Sumber : Data olahan SPSS 2023

Pada tabel diatas semua item pernyataan pada variabel pemahaman perpajakan dinyatakan valid karena r Hitung dari masing-masing item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

Hasil Uji Reliabilitas

(Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas)

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,706	Reliabel
Sistem e-filing	0,863	Reliabel
Tax Amnesty	0,935	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,924	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,909	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,919	Reliabel

Sumber : Data olahan SPSS 2023

Berdasarkan tabel diatas hasil uji reliabilitas nilai variabel pada Cronbach's Alpha diatas 0,700 maka dapat dinyatakan masing masing variabel mempunyai reliabilitas yang kuat.

Uji Hipotesis**(Tabel 12 Hasil Uji Hipotesis)**

No	Hipotesis	t	signifikasi	Keterangan
1	H1 : Pengaruh Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	-1,594	0,121	Ditolak
2	H2 : Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	-0,12	0,990	Ditolak
3	H3 : Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	2,102	0,044	Diterima
4	H4 : Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	7,190	0,000	Diterima
5	H5 : Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	-1.332	0,193	Ditolak

Sumber : Data Diolah Penulis,2023

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan tingkat akurasi dan dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Kesadaran wajib, Penerapan system E-filing, Tax Amnesty, Pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak wajib pajak).

(Tabel 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda)**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standart Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(constant)	.255	.649		.393	.697
	Kesadaran WP	-.082	.051	-.047	-.1594	.121
	Sistem E-Filing	.000	.030	.000	-.012	.990
	Tax Amnesty	.120	.057	.061	2.102	.044
	Pengetahuan Perpajakan	1.149	.160	1.161	7.190	.000
	Pemahaman Perpajakan	-.225	.169	-.222	-.1331	.193

4.3.2.1 Dependent Variabel : Kepatuhan Wp

Sumber : Data olahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel uji regresi berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: $Y = 0,255 + (-0,082X1) + 0,000X2 + 0,120X3 + (1,149X4) + (-0,225X5)$

Uji Koefisien Determinasi (R Square)**(Tabel 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi)****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.992	.991	.213

Sumber : Data olahan SPSS, 2023

Dari tabel uji koefisien determinasi diketahui bahwa hasil uji R sebesar 0,996 atau sebesar 99 % yang berarti dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Kesadaran wajib, Penerapan system E-filing, Tax Amnesty, Pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)**(Tabel 15 Hasil Uji t (Parsial))****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standart Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(constant)	.255	.649		.393	.697

Kesadaran WP	-.082	.051	-.047	-.1594	.121
Sistem E-Filing	.000	.030	.000	-.012	.990
Tax Amnesty	.120	.057	.061	2.102	.044
Pengetahuan Perpajakan	1.149	.160	1.161	7.190	.000
Pemahaman Perpajakan	-.225	.169	-.222	-.1331	.193

4.3.2.2 Dependent Variabel : Kepatuhan Wp

Sumber : Data olahan SPSS, 2023

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan, data uji-t secara parsial pada tabel diatas dapat diketahui variable kesadaran wajib pajak (X1) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,121, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,05 ($0,121 > 0,05$). Maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa variable kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Dari hasil tersebut maka variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian [4] [19].

Pengaruh Penerapan System E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan, data uji-t secara parsial pada tabel diatas dapat diketahui variable Penerapan System E-Filing (X2) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,990, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,05 ($0,990 > 0,05$). Maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa variable Penerapan System E-Filing (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Dari hasil tersebut maka variabel Penerapan System E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib yaitu E-filling atau layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik dengan sistem online yang bersifat real time yang diharapkan bisa memberi kemudahan serta kenyamanan bagi Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dalam mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian [3].

Pengaruh Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan, data uji-t secara parsial pada tabel diatas dapat diketahui variable Tax Amnesty (X3) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,044, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,05 ($0,044 < 0,05$). Maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa variable Tax Amnesty (X3) dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil tersebut maka variabel Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tax Amnesty didalam penerapannya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui restrukturisasi serta pengalihan harta yang tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan likuiditas dan perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi selain daripada itu tujuan diterapkannya kebijakan tax amnesty ini untuk mendorong perubahan yang lebih baik serta adil dan komprehensif pada sistem perpajakan. Melalui tax amnesty ini diharapkan dapat mengumpulkan dana tebusan dari kekayaan orang Indonesia yang berada di luar negeri atau aset yang selama ini belum dilaporkan dan dikenai pajak. Dana yang dikumpulkan melalui tax amnesty dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi pembangunan, perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian [12] [16].

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan, data uji-t secara parsial pada tabel diatas dapat diketahui variable Pengetahuan Perpajakan (X4) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa variable Pengetahuan Perpajakan (X3) dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil tersebut maka variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) diperlukan guna perhitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan ini adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi pajak yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian [4] [23].

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan, data uji-t secara parsial pada tabel diatas dapat diketahui variable Pemahaman Perpajakan (X5) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,990, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,05 ($0,193 > 0,05$). Maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa variable Pemahaman Perpajakan (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil tersebut maka variabel Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat yang tergolong rendah sering disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat pada peraturan pajak. Pemahaman Wajib Pajak akan menjadi indikator yang paling penting untuk membuat WP bertanggung jawab patuh pada pajaknya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian [9] [22]

VII. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa berpengaruh penerapan (Kesadaran wajib, Penerapan system E-filing, Tax Amnesty, Pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak wajib pajak). dengan subjek penelitian anggota pelaku usaha di Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo sebanyak 38 responden untuk menjawab item pernyataan pada kuisioner yang telah dibagikan. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kurangnya kesadaran wajib pajak oleh para wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kurang taat dalam pembayaran.
2. Penerapan system E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya penerapan e-filling oleh para wajib pajak kurang berjalan dengan baik karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kurang tinggi.
3. Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya Tax amnesty yang dilakukan oleh para wajib pajak akan ada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dikarenakan ada kemudahan dalam membayar.
4. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya pengetahuan wajib pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak semakin meningkat dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dapat diakses.
5. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kurangnya penerapan pemahaman pajak oleh para wajib pajak dapat mempengaruhi ketaat wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir skripsi sarjana S1 Akuntansi. Sebagai bentuk rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat-Nya
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat serta dukungan.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu peneliti dalam mempersiapkan penelitian artikel ilmiah ini.
4. Seluruh anggota pelaku Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Cabang Sidoarjo
5. Dan seluruh pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ilmiah ini.

REFERENSI

- [1] A. Kusbandiyah, Purnadi, And B. C. Paratama, "Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Purwokerto," *J. Akunt. Dan Pajak*, Vol. 22, No. 22, Pp. 1–13, 2022.
- [2] Y. M. Cindy Jotopurnomo, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya," *Tax Account. Rev.*, Vol. 1, 2013.

- [3] Lucia Noviyanti Meiriska Febrianti, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Media Bisnis*, Vol. 13, No. 2, Pp. 231–238, 2021.
- [4] Dian Lestari Siregar, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam,” *J. Account. Manag. Innov. Vol.1 No.2, July 2017*, Pp. 119-128, Vol. 1, No. 2, Pp. 119–128, 2017, Doi: 10.47860/Economicus.V14i2.196.
- [5] Rita J. D. Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Akunt.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 39–51, 2020, Doi: 10.1007/978-3-642-56129-0_12.
- [6] Wulandari Agustiningih, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta,” *J. Nominal*, Vol. V, No. 4, 2016.
- [7] H. Y. Tassha Saskia, Nurul Hak, “Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi Lkms Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu),” *Ekombis Rev. J. Ilm. Ekon. Dan Bisnis*, Vol. 10, No. 2, Pp. 1383–1390, 2022, Doi: 10.37676/Ekombis.V10i2.2174.
- [8] Universitas Pendidikan Ganesha, *Tax Ratio*. 2020.
- [9] D. Fitria, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Appl. Bus. Econ.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 30–44, 2017.
- [10] N. Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Akunt. Dewantara*, Vol. 1, No. 1, Pp. 15–30, 2017.
- [11] M. Pratiwi And A. Marlinah, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akunt. Tsm*, Vol. 1, No. 3, Pp. 275–286, 2021.
- [12] A. H. P. K. Putra, M. Nasir, And A. P. Buana, “Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty : Studi Kasus Pada Kpp Pajak Pratama Makassar Utara,” *J. Akunt. Dan Pajak*, Vol. 19, No. 1, P. 60, 2018, Doi: 10.29040/Jap.V19i1.207.
- [13] I. N. A. Nurul Arvi Kusumaningru, “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati,” *Account. Glob. J.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 209–224, 2017.
- [14] A. Damajanti, “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang,” *J. Din. Sos. Budaya*, Vol. 17, No. 1, P. 12, 2015, Doi: 10.26623/Jdsb.V17i1.499.
- [15] Nofi Ana Sri Palupi, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Kabupaten Purbalingga Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*. 2019.
- [16] L. Putu And S. Krisna, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , E-Filing , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, Vol. 22, Pp. 1626–1655, 2018.
- [17] F. Z. Merry Intan Permata, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Ilm. Akunt. Dan Keuang.*, Vol. 4, No. 12, Pp. 5453–5461, 2022, Doi: 10.32670/Fairvalue.V4i12.1999.
- [18] Johnny And M. Widyana Dewi, “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo,” *J. Akunt. Dan Pajak*, Vol. 17, No. 02, P. 61, 2017.
- [19] C. Novi Herlyastuti, Dr. Wuryan Andayani, Ak., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang,” 2018.
- [20] A. S. Firdaus, “Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan,” 2019.
- [21] Saktiwan Dwiatmono, “Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 2018.
- [22] R. Wulandari, “Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi,” Vol. 10, No. 1, Pp. 169–179, 2020, Doi: 10.14414/Jbb.V10i1.2298.
- [23] M. Zaikin, G. Pagalung, And S. Rasyid, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *Owner*, Vol. 7, No. 1, Pp. 57–76, 2022, Doi: 10.33395/Owner.V7i1.1346.
- [24] F. T. Permana And E. Susilowati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang,” *J. Ilm. Mhs. Akunt.) Univ. Pendidik. Ganesha*, Vol. 12, No. 03, Pp. 1027–1037, 2021.
- [25] M. P. Dr. Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif,” *Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.

- [26] N. Ermawati, Z. Afifi, And L. Belakang, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi,” Pp. 978–979, 2018.
- [27] D. Efriyenty, “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam,” Vol. 3, No. 2, Pp. 20–28, 2019.
- [28] I. Agustian, H. E. Saputra, And A. Imanda, “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasarharja Putra Cabang Bengkulu,” *Prof. J. Komun. Dan Adm. Publik*, Vol. 6, No. 1, Pp. 42–60, 2019, Doi: 10.37676/Professional.V6i1.837.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.